

ABSTRACT

MEGOW PAK CUSTOMARY LAW VALUES AS PREVENTIVE EDUCATION OF THE CRIME OF BEGAL IN THE CAPITAL OF REGENCY TULANG BAWANG

By

DEA NUCI ADELIA

The customary law of Megow Pak Tulang Bawang is a rule with local wisdom with the aim of maintaining order in society and has values that can be used as a prevention of various crimes, one of which is the crime of begal. The crime of begal itself is an act carried out by humans with the aim of seizing goods from other people by obtaining profits according to expectations. The purpose of this study was to determine the functioning of the customary law values of Megow Pak as preventive education for the crime of begal in the capital city of Tulang Bawang Regency. The method used in this study is a qualitative method because it takes the object and source of research in the form of humans, social and cultural situations around them. Based on the research that has been carried out, the way to implement the customary law values of the megow pak is through the customary institutions, Pembarep and Peppung. From the implementation of Megow Pak's customary law values, it can be seen from the Tulang Bawang police data that in 2018, 27 people, in 2019 there were 24 people and in 2020 there were 18 people who committed the crime of Begal in the capital of Tulang Bawang Regency, namely Menggala (Police Report) Onion 2020). This shows that the crime of begal has decreased. So with this it can be interpreted that the application of Megow Pak customary law in solving legal problems in accordance with Megow Pak customary law values can be a preventive education for existing criminal acts of begal.

Key Words: *Customary Law, Megow pak, Crime, Begal*

ABSTRAK

NILAI-NILAI HUKUM ADAT MEGOW PAK SEBAGAI EDUKASI PREVENTIF KEJAHATAN BEGAL DI IBU KOTA KABUPATEN TULANG BAWANG

Oleh

DEA NUCI ADELIA

Hukum adat *megow pak* Tulang Bawang adalah sebuah aturan yang berkearifan lokal dengan bertujuan untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat dan memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan suatu pencegahan (*preventif*) berbagai tindak kejahatan salah satunya tindak kejahatan begal. Kejahatan begal sendiri merupakan tindakan yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk merampas barang dari orang lain dengan mendapatkan keuntungan sesuai ekspektasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keberfungsian nilai-nilai hukum adat *megow pak* sebagai edukasi *preventif* tindak kejahatan begal Di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif karena mengambil objek dan sumber penelitian berupa manusia, situasi sosial dan budaya disekitarnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan adapun cara mengimplementasikan nilai-nilai hukum adat *megow pak* tersebut yaitu melalui Lembaga adat, *Pembarep* dan *Peppung*. Dari pengimplementasian nilai-nilai hukum adat *Megow pak* tersebut dapat dilihat dari data polres Tulang Bawang bahwasannya pada tahun 2018, yakni 27 orang, 2019 terdapat 24 orang dan 2020 berjumlah 18 orang yang melakukan kejahatan Begal Di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang yaitu Menggala (Laporan Polres Tulang Bawang 2020). Hal tersebut menunjukkan bahwasannya tindak kejahatan begal menurun. Sehingga dengan ini dapat diartikan jika penerapan hukum adat *Megow pak* dalam penyelesaian masalah hukum sesuai dengan nilai-nilai hukum adat *Megow pak* dapat menjadi sebuah edukasi *preventif* tindak kejahatan begal yang ada.

Kata Kunci: Hukum Adat, *Megow pak*, Kejahatan, Begal